



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : // /KP/2008

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PADA PROGRAM PASCASARJANA PENGELOLA S3
KONSENTRASI SOSIAL EKONOMI KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat permohonan Saudara Iin Arsensi, SP.,MP. Tanggal 10 Desember 2007 tentang lamaran pekerjaan ;
- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan / pelayanan administrasi pada Program Pascasarjana pengelola S3 konsentrasi Sosial Ekonomi Kehutanan Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat Tenaga Honorer ;
e. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
7. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/DI.T/2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara **Iin Arsensi, SP.,MP.** lahir di **Ujung Pandang** pada tanggal **19 April 1971** pendidikan terakhir **Pascasarjana (S2)** bidang keahlian **Ilmu Kehutanan** sebagai tenaga honorer pada Program Pascasarjana pengelola S3 konsentrasi Sosial Ekonomi Kehutanan Universitas Mulawarman;
- Kedua** : kepadanya diberikan honorarium sebesar **Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sebulan dari dana PNBPU Universitas Mulawarman dan akan ditinjau kembali pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan alokasi dana yang tersedia ;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2008** ;
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : *disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;*



Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 02 Januari 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

- Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Rektor Unmul (sebagai laporan) ;
 2. Direktur Program Pascasarjana Unmul ;
 3. Bendaharawan PNBPU Unmul di Samarinda ;
 4. Arsip.